

**KONFLIK INTERNAL PADA SUKU CANIAGO DIKANAGARIAN
KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (Si)*



Oleh:

HARDINAL KARNEZI

2006 / 73626

Pendidikan Kewarganegaraan

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Konflik Internal Pada Suku Caniago Di Kanagarian
Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar
Kabupaten Solok

Nama : Hardinal Karnezi

BP/NIM : 2006/ 73626

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang,31 Januari 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Ideal Putra, M. Si
NIP. 19630723 198602 1001

Dra. Karjuni Dt Maani, M. Si
NIP. 19630617 198602 1003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 31 Januari 2011 pukul 11.00 s/d 12.30 WIB

Konflik Internal Pada Suku Caniago Di Kanagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Nama : Hardinal Karnezi
NIM : 2006/ 73626
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Ideal Putra, M. Si	_____
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt Maani, M. Si	_____
Anggota	: Drs. Helmi Hasan M.Pd	_____
	Drs. H. Muhardi Hasan M.Pd	_____
	Drs. Syamsir, M.Si	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP,

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720198602S1001

ABSTRAK

Hardinal Karnezi. NIM 73636/2006 : KONFLIK INTERNAL PADA SUKU CANIAGO DIKANAGARIAN KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK.

Penelitian ini mengungkapkan tentang konflik pengangkatan Datuk Magek menjadi Datuk Sati Malintang Bumi dalam suku caniago di Kanagarian Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok, latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik antara dua kaum, yaitu Kaum Korong Laweh dengan kaum Spanjang. Kaum Spanjang tidak setuju dan tidak puas atas di angkatannya gelar datuk dari kaum Korong laweh, karena sebenarnya merekalah yang berhak menerima gelar datuk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya konflik, penyebab terjadinya konflik, akibat konflik terhadap hubungan sehari-hari kaum yang berkonflik, dan cara penyelesaian konflik pengangkatan Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

Penelitian ini termasuk kedalam kajian ilmu Manejemen konflik, penelitian menggunakan paradigma kualitatif etnografis dengan teknik deskriptif informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan menggunakan teknik *snow ball*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti dibantu oleh pedoman wawancara dan panduan observasi, *tape recorder*, serta camera. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konflik sudah mulai kelihatan dari rapat *saparauk*. Namun, konflik yang nyata dan jelas mulai tampak pada rapat *sakaum*, rapat *sapayuang* hingga rapat nagari. Dalam setiap rapat ini tidak ditemukan kesepakatan untuk mengangkat Datuk Magek untuk menjadi datuk. Konflik ini berlangsung sekitar enam bulan, konflik akhirnya diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampung Batu Dalam. Penyebab konflik adalah Kaum kaum Spanjang dan kaum Korong laweh memperebutkan gelar Datuk Sati Malintang Bumi. Kaum Korong laweh dapat memakai gelar datuk ini karena dapat melihat ranji, sedangkan Kaum Spanjang tidak dapat memperlihatkannya. Kaum Spnjang ini hanya perpedoman pada alam takambang jadi guru. Ternyata ranji yang dimiliki Kaum Korong Laweh yang sekarang bukanlah ranji yang asli, karena Kaum Korong Laweh ini sebetulnya sudah punah.

Peneliti menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengangkatan Datuk Magek dari adat yang lazim. Sedangkan tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah agar peneliti dapat mengetahui cara-cara pengangkatan penghulu di suku caniago dan dapat mengetahui bagaimana silsilah penurunan gelar penghulu di suku caniago ini kemudian dengan penelitian ini dapat membantu penyelesaian konflik ini sehingga tidak ada phak yang menyalahkan dan disalahkan tetapi mendapatkan jalan keluarnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa mengirimkan syalawat beserta salam kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah membawa umatny dari zaman kegelapan kezaman terang- benderang yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian pendidikan Serjana Strata Satu (S1) pada jurusan ilmu social politik fakultas ilmu- ilmu sosial universitas negeri padang, permasalahan yang penulis angkat disini adalah mengenai fenomena dan realita yang terjadi dilingkungan sekitar yang terjadi dikampung yaitu:

“KONFLIK INTERNAL PADA SUKU CHANIAGO NAGARI KAMPUNG DALAM KABUPATEN SOLOK”

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Ideal Putra, M. Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan saran pada penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Karjuni DT. Maani,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran pada penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan M.Pd selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs, Syamsir. M.Si selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari dan perangkat serta ninik mamak di Nagari Kampung Batu Dalam yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua yang selalu memotivasi penulis secara moril dan materil serta selalu berdoa untuk penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan dorongan untuk terus berjuang dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin ya Rabbal alamin. Walaupun penulis telah berusaha maksimal dalam menyempurnaan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak demi terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Hal itu akan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan kajian lebih lanjut yang ada kaitannya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Konsepsi Konflik	9
2. Proses (tahap-tahap) Terjadinya Konflik	12
3. Penyebab Terjadinya Konflik dan Akibatnya.....	16
4. Penyelesaian Konflik	18
5. Teori-Teori Konflik.....	20

6. Hakikat Penghulu Diminangkabau	21
7. Syarat-Syarat Menjadi Penghulu.....	25
8. Cara Pengangkatan Penghulu di Suku Caniago	27
B. Kerangka Konseptual.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian.....	32
D. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	33
E. Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	38
1. Gambaran umum lokasi penelitian	38
2. Proses Terjadinya Konflik Dalam suku Caniago	40
3. Penyebab Terjadinya Konflik dalam Suku Caniago	46
4. Akibat Konflik dalam suku Caniago.....	50
5. Penyelesaian Konflik	52
B. Pembahasan.....	54
1. Penyebab Terjadinya Konflik	57
2. Akibat Konflik	60
3. Penyelesaian Konflik	61
4. Keterlibatan pihak lain dalam konflik	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat umur	39
Table 2 Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	39
Table 3 Klasifikasi penduduk berdasarkan pekerjaan	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Daerah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau
Kembar Kabupaten Solok

Lampiran 2. Surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang ke Kasubag LINMAS Kabupaten Solok

Lampiran 3. Surat Tembusan dari Kasubag LINMAS Kabupaten Solok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Susunan masyarakat Minangkabau adalah berdasarkan pembagian penduduk dalam suku-suku. Dalam nagari maupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, pembagian suku itu tetap mempunyai pengaruh. Setiap nagari yang didirikan harus mempunyai sedikitnya empat buah suku. Menurut sejarah dan tambo Minangkabau, empat buah suku utama adalah Koto, Pilang, Bodi dan Caniago. pembagian empat suku ini dahulunya diciptakan oleh Dt. Kaetumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang (lembaga Kerapatan Adat Minangkabau LKAAM, 2000 : 29).

Setelah suku-suku ini terdapat diberbagai nagari-nagari, maka terjadi pulalah kelompok-kelompok kecil yang dinamakan *kampung* (kampung). Sebuah kampung terdiri dari kaum, yang dikepalai oleh seorang *Penghulu Kampung* dan *Penghulu Andiko*, yaitu mamak yang tertua dari sebuah *Kapalo Paruik* (seketurunan). Penghulu inilah yang memimpin dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan anak kemenakan yang dipimpinnya.

Mamangan adat mengatakan bahwa orang Minangkabau, *ketek banamo, gadang bagala* (kecil bernama, besar bergelar), artinya selagi kecil mereka diberi nama dan setelah besar, yang pada umumnya setelah menikah, mereka memperoleh gelar. Hal itu hanya berlaku khusus untuk laki-laki. Apabila setiap laki-laki diberi gelar setelah ia menjadi *gadoang* (besar), maka

penghulu yang menjadi *orang gadang basa batuah* pun (orang yang berkedudukan tinggi) diberi gelar panggilan datuk. Jadi datuak (datuk) itu adalah gelar bagi penghulu adat.

Gelar penghulu adalah gelar yang dimuliakan. Menyandang gelar ini merupakan sebuah prestise tersendiri bagi laki-laki Minangkabau. Hal ini tidak saja kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan kaumnya. Sebagai lambang kaum, gelar itu tidak boleh dipergilirkan orang memakainya dari satu kaum ke kaum yang lain, atau dipinjamkan kepada orang yang bukan seketurunan dengan pemilik gelar itu. Apabila terjadi peristiwa yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka rawan untuk terciptanya konflik.

Mamak (Penghulu) adalah pemangku adat yang bertugas untuk memimpin kaumnya, kaumnya itu terdiri dari orang-orang satu suku dengannya. Kepemimpinan penghulu pemangku adat yang sangat dihormati dan tugasnya sangat mulia. Kewajiban penghulu adalah memimpin anak kemenakan di dalam nagari dan memelihara harta pusaka adatnya. Dalam melaksanakan tugasnya ia harus bepedoman pada kebenaran seperti kato pusako :

Penghulu diminangkabau

Manuruik alua nan luruih

Manampuah jalan nan pasa

Mamaliharo harato pusako

Sarato mamaliharo adatnyo

Artinya:

penghulu di minangkabau

menurut alur yang lurus

menempuh jalan yang hafal

memelihara harta pusaka

serta memelihara adatnya

Sedangkan Gelar merupakan salah satu aspek penting dalam suatu kaum adat yang membedakan antara anggota kaum dengan pemimpin dan tugas-tugas yang akan diembannya bahkan apabila seseorang yang sudah berumah tangga tidak mempunyai gelar secara adat maka mereka hanya dipandang sebagai seorang anak remaja meskipun umurnya sudah tua. Gelar ini juga mempunyai kesan dan makna tersendiri oleh masyarakat Minangkabau untuk dapat berfungsi dalam masyarakat di sebuah nagari semakin tinggi gelarnya semakin disegani oleh anggota masyarakat, seperti kalau namanya ditambah dengan sebutan Datuk maka dia akan berperan dalam urusan adat, dan apabila dalam namanya ditambah dengan Malin maka dia akan dilibatkan dalam urusan agama dan lain sebagainya (Drs. Zulkarnaini : 2002).

Usaha mencari calon penghulu pun tidak selalu lancar, karena beberapa orang calon yang berambisi atau yang paling berhak menurut sistem *warih dijawek* dan *gadang bagilia* mempunyai banyak kelemahan tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari kaum. Keadaan seperti ini juga dapat menimbulkan konflik, karena adanya rasa tidak puas diantara calon atau

kaum tersebut terhadap tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu pada akhir tahun 2006 terjadi Perebutan Gelar Dan Jabatan Penghulu Di Suku Chaniago Kanagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Perebutan ini terjadi antara dua orang yaitu :

1. Caniago Spanjang
2. Caniago Korong Laweh

Konflik ini berawal dengan meninggalnya penghulu lama Bachtiar Datuak Sati Malintang Bumi sehingga terjadi kekosongan penghulu pada suku Caniago dengan demikian diadakan pemilihan kembali penghulu yang baru yang berasal dari keturunan yang sama *saparuiik* menurut garis keturunan maka jabatan tersebut akan jatuh ke Sabrani Datuak Magek dari kaum korong laweh yang merupakan kemenakan kandung dari penghulu lama. Namun karena dalam suku caniago ini terdiri dari dua kaum yaitu kaum Korong Laweh dan Kaum Spanjang maka ada dua calon yang muncul yaitu Wirzal Datuak Mangkudun Sati (Spanjang) dengan Sabarni Datuak Magek (Korong Laweh). Pemilihan dilakukan dengan cara voting setelah dilakukan maka suara terbanyak diperoleh oleh Sabarani Datuak Magek yang merupakan kemenakan kandung dari penghulu lama. Namun caniago spanjang tidak menerima kekalahan calon mereka karena mereka beranggapan kalau Wirzal Datuak Mangkudun Sati lah yang berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut dengan demikian mereka melakukan pemberontakan dengan cara memburuk-burukkan kaum Korong Laweh ini

juga berlanjut sampai ke kantor wali nagari saat adanya rapat yang melibatkan penghulu suku tapi kelainan terjadi pada suku caniago yang mempunyai dua utusan yaitu penghulu yang sudah disahkan dan penghulu gadungan sehingga dalam rapat tersebut terjadi pertengkaran antara kedua utusan dari suku caniago tersebut sampai melibatkan polisi. jadi masalah tersebut terjadi karna adanya ketidak puasan kaum Spanjang dengan terpilihnya Sabarani Datuak Magek sebagai penghulu baru di suku Caniago.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Konflik Internal Pada Suku Caniago Di Kanagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah:

1. Terjadinya konflik pengangkatan datuk Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok
2. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok
3. Konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok berpengaruh terhadap hubungan sehari-hari keluarga yang sedang berkonflik ini.

4. Cara penyelesaian konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti proses terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago, penyebab terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago, akibat konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago terhadap hubungan sehari-hari keluarga yang sedang berkonflik ini, dan cara penyelesaian konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok?
2. Apakah penyebab terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok?
3. Bagaimanakah akibat konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten

Solok terhadap hubungan sehari-hari keluarga yang sedang berkonflik ini?

4. Bagaimana cara penyelesaian konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada proses terjadinya konflik pengangkatan, penyebab terjadinya konflik pengangkatan, akibat konflik pengangkatan meliputi terhadap keluarga yang berkonflik dan masyarakat, dan cara penyelesaian konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, identifikasi dan batasan masalah, serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengungkapkan proses terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.
3. Untuk mengetahui akibat konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok terhadap hubungan sehari-hari keluarga yang sedang berkonflik ini
4. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik pengangkatan Sabarani Datuk Magek dalam suku Caniago di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna antara lain :

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mempelajari Hukum Adat Minangkabau.
2. Secara praktis, sebagai masukan bagi perangkat dan pemimpin adat di Minangkabau, khususnya di Kanagarian Kampung Batu Dalam, untuk mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang dalam pengangkatan datuk dengan berpedoman kepada peraturan *adat nan kawi, syarak nan lazim* yang telah ada sebelumnya.
3. Sebagai bahan rujukan dan referensi awal bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian dan kajian lebih lanjut, yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsepsi Konflik

Konflik dalam kaitannya dengan masyarakat tidak dipandang sebagai masalah atau penyakit atau *social disorder*. Konflik bukan hanya mekanisme dimana kesadaran diri diperoleh, bahkan merupakan bagian yang turut membangun suatu masyarakat. Konflik cenderung membawa integrasi suatu kelompok atau masyarakat. Park dalam Susanto (1999 : 08). Selanjutnya Sunaryo Susanto (1999 : 09) menyatakan bahwa :

”Konflik adalah bentuk sosialisasi dalam masyarakat dengan asumsi bahwa tidak ada kelompok yang selalu dalam keadaan harmoni melainkan selalu dalam proses antara harmoni dan disharmoni, atau selalu terdapat faktor-faktor positif dan negatif yang membangun relasi kelompok. Pada derajat tertentu konflik sangat esensial dalam membentuk kelompok dan mempertahankan eksistensi kelompok”.

Kondisi diatas senada dengan apa yang diungkapkan oleh Naim (1998) bahwa, ”konflik dari segi tinjauan psikologi sosial adalah sesuatu yang normal dan harus terjadi. Konflik ini bisa muncul dalam bentuk benturan emosi, edologi, pemikiran, nilai-nilai dan sebagainya”. Kemudian Saifuddin (1986 : 109) mengemukakan pendapat bahwa ”konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mencapai tujuan yang sama.”

Konflik adalah suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaannya (Cosser 1956 : 8). mengemukakan ungkapan yang terkenal, "*a vis pacem para belum*" yang artinya "jika menghendaki perdamaian, hendaklah bersiap-siap untuk perang". Secara tersirat ungkapan ini berarti adanya kesinambungan antara konflik dan integrasi, antar kekacauan dan keteraturan, karena manusia tidak selamanya dapat berada dalam kekacauan atau keteraturan terus menerus. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang dalam proses perkembangannya tidak mengalami konflik-konflik sosial

Geertz dalam Syaifuddin (1986 : 69) mengemukakan pendapatnya tentang konflik bahwa :

Kelompok-kelompok yang berkonflik sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain secara komplementer dan secara bersama-sama berada dalam struktur sosial masyarakat yang lebih luas dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan sebagai pegangan umum.

Kemudian Berry (2003 : 25) juga mempunyai pandangan tentang konflik, yaitu :

Perbedaan porsi kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok atau kelas sosial dikaitkan dengan konflik diantara kelompok-kelompok tersebut, baik yang potensial maupun yang nyata. Hal ini sejalan dengan "proposisi" yang mengatakan penggunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang lebih berkuasa selalu sedikit atau banyak merugikan kelompok yang tidak berkuasa.

Sedangkan Simmel dalam Soekanto dan Lestarini (1988 : 71) mempunyai pandangan yang lain pula tentang konflik, yaitu :

Konflik-konflik sebagai variabel-variabel yang mewujudkan berbagai taraf intensitas kekerasan. Titik-titik kontinum adalah persaingan atau kompetisi dan perkelahian. Kompetisi menyangkut keinginan-keinginan para pihak yang teratur untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan perkelahian bersifat kombatif dimana para pihak saling bertentangan.

Kemudian Pruitt dan Rubin (2004 : 09) berpendapat bahwa "konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan". Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian Coser (dalam Syamsir, 2003 : 63) mengemukakan bahwa, "apabila perebutan atas sumber-sumber langka tidak diatur oleh aturan-aturan bersama maka akan terjadi konflik". Pernyataan ini senada dengan yang diungkapkan Brinkerhoff dan Popenoe dalam Syamsir (2003 : 62), bahwa :

"Konflik merupakan perebutan atau perjuangan terhadap sumber-sumber langka yang tidak di atur oleh aturan-aturan yang disepakati bersama. Is bisa jadi mencakup usaha-usaha untuk menghancurkan atau menetralsir lawan-lawan seseorang. Apabila perebutan atas sumber-sumber langka tidak diatur oleh aturan-aturan bersama maka akan terjadilah konflik".

Menurut penganut teori fungsional struktural sering dituduh mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori mereka. tetapi penganut teori struktural fungsional modern yang dilengkapi dengan konsep seperti fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan


keseimbangan telah banyak menjuruskan perhatian para sosiolog kepada persoalan konflik dan perubahan sosial. Menurut mereka pemahaman terhadap perubahan sosial penganalisaan struktural sosial.

Jadi dapat dipahami, konflik adalah pertentangan nilai dan kepentingan serta perebutan atas sumber-sumber langka antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

2. Proses (tahap-tahap) Terjadinya Konflik

Hendrick (1996 : 06) menggambarkan 3 tahapan konflik seperti diagram berikut :

Tiga Tahapan Konflik



Konflik pada tahap satu tidak begitu mengancam dan paling mudah untuk dikelola. Hal ini ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan. Bila konflik mengalami

eskalasi ketahap dua dan tiga, konflik menjadi lebih sulit untuk dikelola, dan potensinya meningkat menjadi berbahaya.

Konflik diterima sebagai unsur kompetisi pada tahap dua, ditandai dengan "sikap kalah-menang". Kekalahan tampaknya lebih besar pada tahap ini sebab orang diikat oleh masalah. Bila terjadi masalah, masing-masing individu saling mempertahankan pendapatnya dan menyalahkan pihak-pihak lain. Dalam hal ini, kepentingan individu/kelompok lebih menonjol dari pada kepentingan kelompok yang lebih besar.

Konflik pada tahap tiga, tujuannya mengubah keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk mencederai. Motivasinya adalah untuk "menghilangkan" kelompok lain. Masing-masing individu atau kelompok saling berusaha dan bertujuan untuk menang dan mengalahkan orang lain.

Kemudian Liliweri (2005:274) menyatakan bahwa tahapan konflik itu adalah sebagai berikut :

Tahap I. Potensi oposisi atau keadaan pendorong yang mendahului konflik

Tahap ini yaitu, (1) Komunikasi, misalnya memburuknya komunikasi antara dua pihak yang terlibat dalam konflik (tidak ada pertukaran informasi, salah paham, prasangka, dan lain-lain). (2) Struktur, misalnya berkaitan dengan pola-pola interaksi dalam sistem atau diluar sistem, dan (3) Variabel personal, yang berkaitan dengan beragam faktor individu dari pihak-pihak yang terlibat konflik.

Tahap II. Kognisi dan personalisasi

Artinya dua pihak sudah memiliki pengetahuan tentang keadaan personal masing-masing yang terlibat konflik, akibatnya (1) konflik yang berterima, yaitu konflik nyata, riil, dan (2) konflik yang dirasakan, yaitu berkaitan dengan suasana batin dari dua pihak akibat tidak adanya komunikasi.

Tahap III. Penyelesaian-penanganan konflik

Pada tahap ini, mulai tampak pemilahan sikap antar dua pihak (sikap mengutamakan diri sendiri atau mengutamakan orang lain), yang dirasakan atau dinyatakan dalam bentuk saling menolak untuk menyelesaikan konflik, membiarkan keadaan untuk bersaing, melakukan kolaborasi atau akomodasi, atau berkompromi.

Tahap IV. Perilaku konflik yang jelas

Pada tahap ini akan tampak perilaku pihak-pihak yang terlibat dan reaksi pihak lain. Dua pihak mulai memasuki tahap-tahap perilaku dan intensitas konflik yang diawali dengan keterlibatan emosi, hubungan antar personal karena perbedaan pendapat, atau kesalahpahaman yang dimanifestasikan dalam pertentangan kecil. Namun, mala kelamaan perbedaan kecil itu mendorong seseorang untuk menyatakan tantangan secara terbuka terhadap pihak lain.

Tahap V. Hasil

Setelah melalui teknik resolusi konflik dan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi stimulasi konflik, maka keseluruhan konflik akan menghasilkan konflik yang fungsional dan disfungsional. Konflik yang fungsional akan meningkatkan tampilan kelompok, misalnya konflik dapat memperbaharui kualitas keputusan, menghadirkan inovasi dan kreativitas baru, meningkatkan perhatian, kepentingan, rasa ingin tahu, dan membuat kita melakukan evaluasi diri. Sedangkan hasil yang disfungsional akan menurunkan tampilan kelompok misalnya munculnya hambatan komunikasi, mengurangi derajat kohesi, mengganti tujuan dengan permusuhan, membuat kelompok makin berkurang fungsinya, dan membuat kelompok saling mengancam karena ada daya juang.

Jadi dapat dipahami bahwa proses terjadinya konflik adalah, pertama karena adanya suatu peristiwa yang mendahuluinya, seperti memburuknya komunikasi dan adanya rasa tidak puas terhadap pihak lain. Kedua, adanya tantangan dari peristiwa yang terjadi, yaitu individu atau kelompok saling mempertahankan pendapatnya. Ketiga, timbulnya pertentangan yaitu masing-masing individu atau kelompok saling berusaha dan bertujuan untuk menang.

3. Penyebab Terjadinya Konflik dan Akibatnya

Konflik dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi penyebab ditariknya legitimasi sari sistem distribusi yang ada dan intensifikasi tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak dominan. selanjutnya penarikan legitimasi mempengaruhi variabel-variabel struktur, sosial, derajat kesetiaan dan taraf mobilitas yang diperbolehkan dalam suatu sistem. tekanan-tekanan yang semakin intensif dipengaruhi oleh konteks sosialisasi dan kendala-kendala struktural yang dipergunakan untuk menekan kelompok yang ada kecuali kondisi struktural juga ditonjolkan. Hal mana yang mempengaruhi energi emosional kelompok kelompok yang mengalami tekanan, terutama tekanan yang absolut yang bergerak kearah yang relatif. (Cosser dalam Soekanto dan Lestari, 1988: 33)

Pruitt dan Rubin (2004:27) menyatakan bahwa ada tiga determinasi penyebab konflik adalah tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi suatu pihak terhadap aspirasi pihak lain, dan tidak dapat ditemukannya alternatif yang bersifat integratif. Sedangkan menurut Watkins dalam Chandra (1992:20), konflik terjadi apabila ada dua hal yaitu: (1). Konflik bisa terjadi apabila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/atau operasional dapat saling menghambat, secara potensial artinya mereka mempunyai kemampuan untuk menghambat. secara praktis atau operasional artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada dalam

keadaan yang memungkinkan untuk mperwujudannya secara mudah. (2). Konflik dapat terjadi apabila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak namun hanya salah satu pihak yang mungkin hanya bisa mencapainya.

Konflik terwujud didalam prilaku pemerannya, yaitu dalam taktik dan gaya berkonflik serta dalam usaha salah satu pihak atau keduanya untuk menaggulangi hal tersebut. Suatu konflik yang disebabkan oleh masalah yang mendasar sering kali juga menyebabkan masalah emosional. Secara kejiwaan, dengan mudah pihak yang berkonflik mengembangkan reaksi emosional yang negatif terhadap seseorang yang berbeda pandangan dan berbeda paham dengannya. (Chandra, 1992:133).

Selain itu akibat dari sebuah konflik adalah sebagai berikut: (1). Meningkatkan solidaritas antar sesama oanggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. (2). Keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. (3). Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbul rasa dendam, benci, saling curiga dan lain-lain. (4). Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. (5). Dominasi bahkan penaklukan satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, ditarik legitimasi dari sistem distribusi yang telah ada, tingkat aspirasi suatu pihak dan adanya sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua belah pihak, sehingga konflik ini berdampak pada kehidupan sehari-hari kelompok

yang sedang berkonflik tersebut. Akibatnya cenderung bersifat negatif, yaitu keretakan hubungan antara kelompok yang berkonflik dan perubahan kepribadian pada individu seperti rasa dendam dan rasa benci.

4. Penyelesaian Konflik

Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, dan keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mengambil solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak sebagai akhir dari konflik. Artinya, tidak hanya dicari sebab konflik tetapi juga bagaimana cara mengatasinya. Garna dalam Syamsir (2003 : 72-73). Oleh karena itu perlu dipikirkan dan dicarikan jalan keluar atau upaya pemecahan konflik. Biasanya masyarakat berusaha meminimalkan akibat-akibat konflik melalui :

1. *Ritualisasi*, artinya konflik-konflik serius bisa dihindari (dikurangi) dengan cara saling memberi pesan atau peringatan secara formal dan hati-hati serta sesuai dengan situasi dan kondisi kepada pihak yang menjadi lawan konflik.
2. *Akomodasi*, artinya mengakhiri konflik secara permanen atau temporer dengan cara membiarkan kelompok-kelompok yang bertentangan untuk berfungsi dan hidup tanpa permusuhan secara terbuka, tapi tidak perlu memecahkan atau menyelesaikan sebab-sebab konflik yang terjadi. Cara akomodasi ini bisa berbentuk kompromi atau toleransi.

3. *Asimilasi*, artinya bahwa kelompok-kelompok yang berbeda (berkonflik) secara bertahap bergabung (berfusi) sehingga perbedaan-perbedaan diantara kelompok-kelompok tersebut makin lama makin berkurang atau sulit dikenali.
4. *Pola superordinasi-subordinasi*, artinya bahwa konflik dapat diminimalkan dengan cara mengenyampingkan tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik.

Sementara itu di Minangkabau adapula cara penyelesaian konflik tersendiri yaitu dengan cara bermusyawarah untuk mencari mufakat dan ada pula yang disebut dengan cara *bajanjang naiak batanggo turun* maksudnya konflik itu di selesaikan dengan cara dimulai dari tingkat yang lebih rendah sampai yang paling tinggi sehingga dapat memperoleh kata mufakat. Hal ini yang lazim digunakan oleh masyarakat Minangkabau apabila menyelesaikan masalah baik yang menyangkut keluarga, masyarakat maupun yang menyangkut masalah adat.

Jadi dapat dipahami bahwa, konflik dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan dasar konflik itu sendiri, kesamaan ideologi, akomodasi, kompromi dan melalui organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam adat Minangkabau, penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan cara *bajanjang naiak, batanggo turun*.

5. Teori-Teori Konflik

Teori konflik sebenarnya dibangun untuk menentang secara langsung teori fungsional struktural. Tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi dalam teori fungsional struktural.

Marx dan Weber menolak tegas terhadap gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada beberapa konsensus dasar atau harmoni, dimana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan setiap orang. Kedua teoritis ini memandang konflik dan pertentangan kepentingan serta concern dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan adalah determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial. Marx dan Weber menerapkan gagasan ini dalam teori sosiologi mereka dengan cara masing-masing yang mereka pandang menguntungkan.

Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang berstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah menjadi berkelas-kelas sosial berdasarkan yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian, teori Marx di atas mengandung eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam banyak masyarakat.

Sedangkan Weber menyatakan konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam perebutan sumber-sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Tetapi jangan dilupakan bahwa banyak tipe-tipe konflik yang juga terjadi. Weber juga menekankan ada dua tipe yang sangat penting yaitu: 1. bahwa konflik dalam arena politik sebagai suatu yang sangat fundamental dan 2. tipe konflik dalam hal gagasan dan cita-cita.

Menurut George Ritzel (1985:25) asumsi dasar teori fungsional struktural adalah bahwa setiap struktural dalam sistem sosial juga berlaku fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktural itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

6. Hakikat Penghulu Diminangkabau

Dalam konteks adat Minangkabau, yang dimaksud dengan pemimpin adalah ninik mamak, sedangkan dengan yang dipimpin adalah anak kemenakan. Seorang ninik mamak atau penghulu adalah kepala atau pimpinan sebuah suku dan sebuah suku biasanya terdiri dari beberapa kelompok (*paruik*) kepala paruik biasanya laki-laki tertua dalam sebuah paruik menjadi tungganai dan biasanya diangkat menjadi penghulu yang bergelar *datuak*. Kata *paruik* kemudian lebih dikenal dengan sebutan kaum

bertali darah setelah agama islam datang ke Minangkabau, sehingga penghulu lebih lazim dengan sebutan kepala kaum. (Salmadani, 2003:2006).

Kemudian menurut M.Nasroen juga menyatakan bahwa: penghulu itu *digadangkan* makanya *gadang* seperti kata adat:

*Tumbuhnyo di tanam
Tingginyo dianjuang,
Gadangnyo diamba*

*Artinya:
tumbuhnya ditanam
tingginya di anjung
besarnya di pelihara*

Selanjutnya menurut M.D.Mansoer mengatakan ” seorang penghulu adalah ningrat jabatan, dengan hak istimewa yang melekat pada gelar pusaka yang dipakai sebagai penghulu. Yang di turunkan kepada kemenakan separuik sekaum atau sepesukuan dan dipilih sebagai gantinya yang disebut *datuak*.(LKAAM Sumatera Barat, 1987:145).

Gelar penghulu adalah suatu nama pangkat kemuliaan yang menjadi kepunyaan orang dalam suatu kaum yang dipusakai secara turun temurun semenjak dari nenek moyangnya dahulu. Seseorang tidak boleh memakai gelar pusaka penghulu orang lain meski dengan mufakat yang mempunyai gelar itu, atau disetujui oleh waris yang akan menjawat pusaknya itu, karna tidak diizinkan sepanjang adat. Sebab hal yang semacam itu akan merusak adat dalam nagari itu sesuai dengan pepatah adat ”sekali-kali tidak boleh orang memahat diluar garis, yaitu adat kawi

dalam nagari ”*dan nan babarih nan paek makan , nan batakuak nan tabang tibo*”.

Penghulu yang diakui sah oleh adat yang kawi dalam tiap-tiap nagari di minangkabau adalah dua perkara saja yaitu (1) *adat patah tumbuah* maksudnya apabila seorang penghulu meninggal atau berhenti karena unzur, pangkat penghulunya di gantikan oleh saudaranya atau kemenakannya menurut garis keturunan ibu, (2) *Adat Hilang Baganti* maksudnya adalah apabila seorang penghulu meninggal sedangkan dia tidak mempunyai saudara dan kemenakan laki-laki yang akan menggantikannya atau saudaranya yang perempuan yang akan melahirkan maka akan dinanti untuk melahirkan maka adat membenarkan dengan yang bertali darah atau saparuik dengan kata lain yang bertali darah sudah punah maka yang bertali darah dibenarkan untuk menggantikannya.

seperti mamang adat:

*Biriak-biriak tabang kasamak
Patah Sayok tabang baranti
Dari niniak turun kamamak
Dari mamak ka kamanakan
Baitu adat dalam nagari*

*Artinya:
birik-birik terbang kesemak
patah sayapnya terbang berhenti
dari ninik turun ke mamak
dari mamak ke keponakan
begitu adat dalam negeri*

Jadi, jabatan penghulu ialah jabatan yang diwariskan dari *niniak ka mamak*, dari *mamak ka kamanakan*, sesuai dengan hukum stelsel matrilineal. Kemenakan seorang penghulu, secara sosiologis, ialah semua

orang yang menjadi warga sukunya pada nagari kediamannya. Namun tidak semua laki-laki warga suku itu berhak di calonkan menjadi penghulu. Yang berhak di calonkan sebagai pengganti penghulu ialah kemenakan di bawah dagu, yakni kemenakan yang mempunyai pertalian darah. Dan dalam struktur kebudayaan Minangkabau ada empat jenis kemenakan, yaitu (1) *kamanakan dibawah daguak* (kemenakan dibawah dagu), maksudnya kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat maupun yang jauh. (2) *kamanakan dibawah dado* (kemenakan dibawah dada), maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, tetapi penghulunya lain. (3) *kamanakan dibawah pusek* (kemenakan dibawah pusat), maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, tetapi berbeda nagari asalnya. (4) *kamanakan dibawah lutuik* (kemenakan dibawah lutut), maksudnya orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari, tetapi minta perlindungan di tempatnya (*hingkok mancakam, tabang manumpu*). (Navis, 1984 : 136).

Apabila suatu masa bersua dalam suatu kaum ketiadaan orang yang akan diaangkat sebagai penghulu dalam satu kaumnya, maka pada masa itu bolehlah diambil atau didatangkan dari kaumnya disebelah sebagai penghulu pada kaum yang tidak mempunyai calon penghulu tadi

Jadi dapat dipahami bahwa, penghulu adalah kepala kaum yang memimpin masyarakat (anak kemenakannya). Gelar penghulu merupakan suatu nama pangkat kemuliaan yang tidak dapat dipinjamkan kepada orang yang bukan seketurunan dengan pemilik gelar itu. Yang dapat mewarisi

gelar penghulu ini adalah orang yang seketurunan dalam sekaum itu, menurut turunan ibu.

7. Syarat-Syarat Menjadi Penghulu

Karena seorang penghulu adalah seorang pemimpin dalam masyarakat mulai dari tingkat kaum, kampung, suku dan nagari maka ketentuan-ketentuan menjadi seorang penghulu telah digariskan oleh adat sebagai berikut (Manggis, 1985 : 127) :

1. Laki-laki
2. Baik zatnya, maksudnya berasal dari keturunan yang baik-baik.
3. Kaya, maksudnya kaya akal, budi dan pengetahuan di bidang adat.
4. Baligh berakal atau sudah dewasa.
5. Adil, maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dikatakan manimbang samo barek, tibo dimato indak dipincingkan, tibo diparuik indak dikampihkan (menimbang sama berat, tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan).
6. Arif bijaksana.
7. Tabligh, maksudnya suka menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat.
8. Pemurah, maksudnya pemurah pada nasehat, murah melarang yang mudarat.

(sumber : Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

Suarman dkk, (2000 : 145) menjelaskan bahwa untuk menjaga martabat penghulu agar wibawa terhadap anak kemenakan, kaum dan

nagarinya, seseorang yang akan menjadi penghulu harus memiliki sifat-sifat berikut, (1) Sabar, maksudnya menghadapi masalah dengan lapang dada serta luas pandangannya. (2) Adil, maksudnya dalam mengambil suatu keputusan harus sempurna, artinya adil dalam menimbang dan benar dalam menjatuhkan hukum, tidak pilih kasih terhadap kemenakan-kemenakannya. (3) Arif bijaksana, maksudnya dapat membaca situasi, perasaan halus dan jeli dalam memecahkan suatu masalah. (4) Berilmu, maksudnya harus banyak belajar, tahu tentang ketentuan-ketentuan dalam adat, menguasai hal-hal tentang fiqih dan aturan-aturan tentang agama Islam serta memiliki pengetahuan umum yang makin hari makin bertambah canggih. (5) Kaya, maksudnya memiliki harta sehingga tidak mengganggu kemenakan-kemenakannya dengan juga kaya dalam bicara. (6) Pemurah, maksudnya suka menolong, membantu orang lain dan orang banyak. (7) Tulus, maksudnya tidak mengharapkan imbalan terhadap tugas dan jabatannya, malah ia mengabdikan untuk kepentingan orang banyak.

Dan Ibrahim, (2003 : 1280) menyatakan bahwa sahnya seseorang menjadi penghulu dalam sebuah nagari harus memenuhi sebelas perkara, *pertama*, pengangkatannya menurut adat yang biasa dalam nagari. *Kedua*, orang yang diangkat itu orang yang lebih berakal dalam orang yang sekaum dengannya. *Ketiga*, laki-laki. *Keempat*, orang yang berasal dari penghulu juga, yang berhak memakai dan mewarisi gelar penghulu yang akan dipakainya itu. *Kelima*, berilmu orang itu akan hal ikhwal anak buah yang akan diperintahnya. *Keenam*, tahu ia akan seluk beluk adat lembaga

orang dalam nagarinya. *Ketujuh*, berharta dan banyak pula akalinya. *Kedelapan*, murah lakunya, tidak bersifat *kekadang-gadangan* atau tinggi hati kepada siapapun, melainkan bersifat pengasih penyayang dan berhati rahim kepada siapa yang teraniaya. *Kesembilan*, murah lakunya dan fasih lidahnya dalam berkata-kata. *Kesepuluh*, tahu ia akan segala pekerjaannya. *Kesebelas*, lapang dan sabar hatinya, tidak pemaarah melainkan wajib baginya melakukan tipu muslihat dan pengajaran yang baik menunjukkan jalan yang lurus kepada segala kaum kerabat dan anak buahnya, dengan perkataan yang lemah lembut, agar apa yang disampaikannya dapat diterima dengan baik.

8. Cara Pengangkatan Penghulu di Suku Caniago

Dalam adat Minangkabau cara pewarisan jabatan penghulu ada dua macam

1. Iduik Bakarelaan (hidup berkerelaan)
2. Mati batungkek budi (mati bertongkat budi)

Namun yang terjadi dalam suku caniago ini adalah cara mati bantungkek budi (meninggal bertongkat budi) artinya jika seorang penghulu meninggal dunia pada hari meninggalnya itu sebelum mayat di kebumikan ahli waris melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan untuk memilih salah seorang diantara anak kemenakan mereka yang laki-laki yang terdekat atau kemenakan di bawah dagu.

Anak kemenakan atau cucu laki-laki yang dimaksud disini adalah anak kemenakan atau cucu yang dianggap memenuhi syarat oleh

kaumnya, setelah musyawarah melahirkan suatu kesepakatan dengan suara bulat seperti yang diungkapkan dalam kata-kata adat:

Bulek aia kapambuluah
Bulek kato kamufakat
Bulek lah buliah digulingkan
Picak lah buliah dilayangkan
Bulek indak basandiang
Picak indak basagi
Artinya
Bulat air kepembuluh
Bulat kata kemufakat
Bulat lah bisa digulingkan
Tipislah bisa di layangkan
Bulat indak bersanding
Tipis indak bersegi

Kemudian mayat diantarkan ketempat pemakaman setelah mayat selesai dimakamkan pada saat itu juga diumumkan pengganti pada saat orang banyak masih berada di pakuburan inilah yang disebut dengan *gadang dipakuburan* (besar dikuburan), mulai saat itu lah ia resmi menjabat sebagai penghulu baru.

Setelah penghulu yang meninggal telah sampai 100 hari baru diadakan peresmian pengangkatan penghulu yang disebut dengan *melewakan gala* (mengumumkan gelar) kepada masyarakat. Upacara eresmian biasanya di adakan di rumah gadang atau dirumah orang tua penghulu yang meninggal itu yang berlangsung hanya satu hari saja dengan mengundang ninik mamak dan urang nan ampek jenih (Empat jenih) yang ada di nagari tersebut. Dalam acara ini diadakan penjamuan yang disertai dengan pidato penobatan yang isinya penghulu yang baru diangkat itu dibawa sailia samudiak (seilir semudik) dalam nagari kemudian orang yang tertua dalam kaum memasangkan deta datuk diatas kepala

penghulu yang baru diangkat dan menyisipkan sebilah keris dipinggangnya dan akhirnya diucapkan sumpah sakti jika ia menyimpang dalam tugasnya yang berbunyi:

Dimakan bisa kawi

Diateh indak kabapucuaik

Dibawah indak kabaurek

Ditengah digiriak kumbang

Artinya

Dimakan bisa kawi

Diatas indak berpucuk


Dibawah indak berurat

Ditengah dilobang kumbang

Setelah selesai diucapkan sumpah tersebut maka di tutup dengan pembacaan doa selamat setelah itu barulah hadirin diperbolehkan untuk menyantap jamuan yang terhidang.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan antara konsep yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu tentang konflik pengangkatan Datuk Magek dalam suku Caniago Di Kanagarian Kampung Dalam Kabupaten Solok, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses konflik pengangkatan Datuk Magek berawal dari pertikaian antara Kaum Korong laweh dan Kaum Spanjang. Masing-masing kaum tetap dengan pendirian masing-masing, bahwa merekalah yang berhak menerima gelar Datuk Sati Malintang Bumi. Konflik ini berlangsung sekitar enam bulan dengan diselesaikannya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)
2. Penyebab dari konflik ini adalah perebutan atas Datuk Sati Malintang Bumi. Seharusnya dalam adat Minangkabau yang berdasarkan hukum tidak tertulis, Kaum Spanjang lah yang berhak menerima gelar tersebut. Namun semua itu tidak terlaksana karena adanya kesalahan dimasa lalu yaitu adanya hitam di atas putih (surat) siapa yang menjadi datuk untuk generasi berikutnya, yaitu kaum Spanjang hanya berpedoman pada sejarah dan alam takambang jadi guru saja. Jadi dalam pengangkatan Datuk Sati Malintang Bumi ini telah terjadi penyimpangan dari adat yang lazim.

3. Akibat konflik ini terhadap hubungan kaum yang berkonflik dapat terlihat nyata. Mereka harus mengikuti keputusan Kerapatan Adat Nagari yaitu bersikap baik. Namun rasa tidak puas tetap ada pada kaum Spanjang, hal ini terlihat dari tidak akrabnya hubungan mereka.
4. Konflik ini diselesaikan dengan *bajanjang naiak batanggo turun*, awalnya kedua belah pihak yang berkonflik bermusyawarah dengan yang *saparuiik*, *sakaum*, *sapayuang*, dan rapat nagari namun mereka tidak menemukan penyelesaian akhirnya masalah ini dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari dan Kerapatan Adat Nagari menyelesaikannya
5. Dalam konflik pengangkatan Datuk Magek terdapat pihak ketiga yaitu Kaum Surau Belenggek. Kaum ini merasa mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam pengangkatan datuk tersebut, karena mempunyai suku dan datuk yang sama dengan pihak yang berkonflik. Kaum ini adalah kaum yang memihak kepada Kaum Spanjang

B SARAN

1. Hendaknya setiap kaum memiliki ranji yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ajaran adat yang berlaku
2. Para pihak mamak dan orang ampek jenih hendaknya lebih teliti dalam menandatangani suatu surat dan menyelesaikan suatu masalah, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari bagi anak kemenakan.
3. Dalam hukum adat Minangkabau penting adanya dokumen-dokumen tertulis, seperti perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Achmad Fedyani Syaifudin. 1986. *Konflik dan Intekrasi Pembedaan Faham Dalam Agama Islam*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Alo Liliweri. 2005. *Prasangka Dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multi Kultural*. Yogyakarta: PT LIKIS Pelangi Aksara.
- Astrid S. Sutanto Sunaryo. 1999. *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- B. Nurdin Yacub. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penggunaan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendricks, William. 1996. *Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim. 2003. *Curaian Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Krista Multi Media.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (1987). *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah Dan Budaya)*. Tropic Offset Printing : Padang.
- Lexy. J. Moleong. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Rasjid Manggis. 1985. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nazril Nasrullah. 2008. *Teori-teori Sosiologi*. **Jakarta**: widia Padjajaran
- Pruitt G. Dean, jeffry Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Jakarta : Pustaka Pelajar